

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK  
BADAN PIMPINAN CABANG  
GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA  
KABUPATEN JOMBANG**



**Oleh:**

Siti Nor Aini (1562098)

Ratnatyas Maharani (1562113)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG  
2019**

**KULIAH KERJA MAGANG (KKM)**  
**KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BADAN**  
**PIMPINAN CABANG GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI**  
**INDONESIA KABUPATEN JOMBANG**




Oleh:

SitiNorAini (1562098)


Ratnyas Maharani (1562113)

Jombang, 22 April 2019


Mengetahui,  
Pendamping Lapangan

(  
Mustofa )

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Lapangan

(  
Lilik Pujiati, SE, MSA)

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi

(  
Agus Taufik H, SE,MM)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kuliah kerja magang. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan magang ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini. Laporan ini berisi tentang kegiatan/aktivitas selama mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan.

Dalam pembuatan laporan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M.Si selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang
2. Bapak Agus Taufik Hidayat, SE., MM selaku Ketua Progam Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang
3. Ibu Lilik Pujiati , SE, MSA selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran hingga terselesainya proposal magang ini.
4. Bapak Ir.Samaun selaku pimpinan BPC Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG yang telah bersedia memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk melakukan kuliah kerja magang di BPC GARANSI KAB. JOMBANG
5. Bapak Musthofa selaku pembimbing selama pelaksanaan yang membimbing dan memberikan masukan tentang objek magang yang dikerjakan.

6. Teman-teman Staf BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia  
(GARANSI) KAB JOMBANG
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kuliah Kerja magang (KKM) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga laporan KULIAH KERJA MAGANG ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jombang, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang.....	1
1.2   Tujuan dan Manfaat .....	2
1.3   Lokasi, Waktu, dan Tempat Kuliah Kerja Magang .....	4
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM</b>	
2.1   Sejarah Perusahaan/instansi .....	5
2.2   Visi, Misi Perusahaan/instansi .....	7
2.3   Struktur Organisasi Perusahaan/instansi.....	8
2.4   Kegiatan atau Bidang Usaha Perusahaan/instansi .....	9
<b>BAB III   PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG</b>	
3.1   Pelaksanaan Kerja Diobjek KKM .....	31
3.2   Kendala yang terdapat Diobjek KKM .....	33
3.3   Cara Mengatasi Kendala Diobjek KKM.....	35
<b>BAB IV   PENUTUP</b>	
4.1   Kesimpulan .....	39

4.2	Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>42</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	8
-------------------------------------	---

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Keterangan Telah Melaksanakan KKM .....	42
<b>Lampiran 2</b> Formulir Kegiatan Harian .....	43
<b>Lampiran 3</b> Dokumentasi .....	46
<b>Lampiran 4</b> aplikasi E-Faktur versi 2.2 .....	50
<b>Lampiran 5</b> Out put E-Faktur 22 .....	51
<b>Lampiran 6</b> Surat Tagihan Pajak dari KPP pratama Jombang .....	52
<b>Lampiran 7</b> Kode Billing.....	54
<b>Lampiran 8</b> Bukti pembayaran Kode Billing .....	55
<b>Lampiran 9</b> SPT Masa PPN Februari 2019 .....	56
<b>Lampiran 10</b> Hasil Laporan DJP Online .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester akhir pada program studi S1 Akuntansi dan berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa di instansi terkait dengan bidang ekonomi (khususnya Akuntansi).

Kuliah Kerja Magang (KKM) bertujuan Untuk dapat memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja dan sekaligus mempraktekkan teori/materi yang sudah diperoleh Mahasiswa STIE PGRI Dewantara Prodi Akuntansi, Kuliah Kerja Magang (KKM) juga berfungsi sebagai pelengkap dari semua isi kurikulum yang harus dipenuhi. Dari Kuliah Kerja Magang (KKM) Mahasiswa dapat mengambil banyak pelajaran/pengalaman tentang praktik yang ada pada dunia kerja sebenarnya, yang pada akhirnya akan menjadi bekal buat diri sendiri untuk terjun dalam dunia kerja nyata nantinya.

Hal inilah yang melatar belakangi mengapa Mahasiswa harus melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM), karena saat itulah Mahasiswa dapat belajar banyak tentang dunia kerja dan menjadi kewajiban bagi para Mahasiswa untuk menggali lebih banyak lagi pengalaman yang berharga dari tempat Kuliah Kerja Magang (KKM).

## **1.2 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan**

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses akuntansi yang lebih spesifik khususnya pada perpajakan Sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah :

1. Untuk memenuhi mata kuliah kerja magang dan menyelesaikan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di STIE PGRI Dewantara Jombang dalam rangka penulisan tugas magang.
2. Untuk memberikan pengalaman bekerja, khususnya di bagian akuntansi.
3. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik kerja.
4. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja.
6. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
7. Penulis dapat mengetahui sistem perpajakan dalam BPC GARANSI kab. Jombang.

### **1.2.2 Manfaat :**

#### 1. Manfaat Bagi Penulis

- Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang akuntansi
- Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.
- Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang sesungguhnya.
- Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
- Untuk belajar menyesuaikan diri mahasiswa terhadap lingkungan kerja yang akan di hadapi setelah lulus nanti.
- Mengetahui sistem perpajakan pada BPC GARANSI KAB. JOMBANG

#### 2. Manfaat Bagi Perusahaan

- Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang dengan STIE PGRI Dewantara Jombang khususnya program studi Strata 1 Akuntansi.
- Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama Magang.

- Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang .

### 3 . Manfaat Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Lain

- Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tempat magang bagi Mahasiswa/Mahasiswi lain.
- Dapat berbagi pengalaman seputar pekerjaan pada Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kabupaten Jombang khususnya bagian perpajakan

### **1.3 Lokasi Dan Waktu Kuliah Kerja Magang (Kkm)**

Lokasi : Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi  
Indonesia

Kabupaten Jombang

Jl. WR. Supratman No. 07 Jombang Jawa Timur.

Waktu : Waktu pelaksanaan program Kuliah Kerja Magang yaitu tanggal  
4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 SEJARAH BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI)**

##### **KAB. JOMBANG**

###### **2.1.1 Riwayat Organisasi**

**BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG** didirikan pada tahun 2010 yang dipimpin oleh Ir. Samaun sebagai ketua umum. **BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI) KAB. JOMBANG** adalah sebuah asosiasi yang bergerak pada bidang Jasa Konstruksi dan Jasa dengan ini mencoba menyajikan beberapa data dan informasi secara umum mengenai konstruksi.

###### **2.1.2 Fungsi Organisasi BPC Gabungan Rekakan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Kab. Jombang**

- Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama dan Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
- Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
- Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

- Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- Menyenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota.
- Menyenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

### **2.1.3 Tujuan Organisasi BPC Gabungan Rekanan Konstruksi**

#### **Indonesia GARANSI Kab. Jombang**

- Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah organisasi GARANSI, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota
- Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
- Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
- Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.

- Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal.
- Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.
- Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Dasa Brata serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya

## **2.2 VISI DAN MISI BPC GARANSI KAB. JOMBANG**

- **Visi**

Mewujudkan organisasi yang mandiri dan professional sebagai wadah pemersatu pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan menjunjung tinggi kode etik, tertib hukum dalam menjalankan pegabdian usahanya menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.


- **Misi**

Menghimpun dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional di bidang usaha jasa pelaksana konstruksi dalam suatu iklim usaha yang sehat yang menjunjung tinggi kode etik, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, demi

terwujudnya usaha jasa pelaksana konstruksi nasional yang kokoh dan handal.

### 2.3 STRUKTUR ORGANISASI

#### STRUKTUR ORGANISASI BPC GARANSI KAB. JOMBANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi



## **2.4 Kegiatan Umum Perusahaan**

### **2.4.1 Pembuatan CV baru Konstruksi**

Prosedur Pendirian Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi  
Berikut ini adalah bagan prosedur pendirian perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi / kontraktor:

Adapun penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut :

#### **A. Persiapan**

Persiapan terdiri dari :

- 1) Konsultasi, yang berguna untuk : mengetahui ruang lingkup pendirian perusahaan, mengetahui biaya administrasi dan cara pembayarannya, dan mengetahui prosedur dan persyaratan pendirian perusahaan
- 2) Pengisian Formulir
- 3) Pengisian Surat Kuasa

#### **B. Pengajuan Nama Perusahaan**

Di daftarkan oleh notaris dengan persyaratan :

- 1) Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa
- 2) Melampirkan copy KTP para pendirinya dan para pengurus perusahaan
- 3) Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan

#### **C. Persetujuan Nama dan Pendaftaran**

Proses pendaftaran dilakukan oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (menteri Hukum dan HAM RI) sesuai

dengan UU no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) dan peraturan pemerintah no.26 tahun 1998 tentang pemakaian perseroan terbatas

#### D. Pembuatan Akta

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari menteri kehakiman dan HAM RI

#### E. Surat Keterangan Domisili

Permohonan surat keterangan domisili diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan tersebut berada sebagai bukti keterangan / keberadaan alamat perusahaan. Lama proses adalah 2 hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah : copy bukti PBB tahun terakhir atau bukti PPN atas sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.

#### F. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama proses 2 hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

1) Untuk wajib pajak perseorangan: FC KTP bagi WNI atau FC paspor bagi WNA, surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing minimal lurah atau kepala desa, surat

keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan dari instansi yang berwenang.

2) Untuk wajib pajak badan usaha: FC akta pendirian dan perubahan terakhir, FC KTP bagi WNI atau FC paspor bagi WNA ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing minimal lurah atau kepala desa, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.

#### G. Pengesahan pengadilan

Setelah mendapat NPWP badan usaha, lalu untuk pengesahan oleh pengadilan di urus oleh pihak notaris. Hasilnya badan usaha yang baru di akte pendiriannya kemudian di cap bahwa sudah disahkan oleh pengadilan. Lama proses 25 hari kerja setelah permohonan diajukan.

Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah :

- 1) Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian
- 2) Bukti PNBPN sebagai pembayaran berita acara negara
- 3) Asli akta pendirian

#### H. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Lama proses adalah 10 hari kerja. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
- 2) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
- 3) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

Prosedur permohonan SIUP :

- 1) Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratan melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil
- 2) sedangkan permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan kota atau propinsi sesuai domisili perusahaan

#### I. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa perusahaan / badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan RI no.37 / m-DnG / DER / 9 / 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Persyaratan yang dibutuhkan :

- 1) FC izin persetujuan investasi dari BKPM untuk PMA / PMDN  
(asli diperlihatkan)
- 2) FC akta pendirian dan perubahannya (asli ditunjukkan)

- 3) Asli SK Menteri Hukum dan HAM RI dan laporan perubahan akta
- 4) FC surat keterangan domisili perusahaan, SIUP / SIUJPT / SIUPA / ijin operasional lainnya (asli ditunjukkan)
- 5) FC KTP pengurus (direksi dan komisaris) atau paspor jika pengurus adalah WNA..

#### K. SKT (Surat Keterangan Tenaga Teknis)

Merupakan bukti kompetensi dan kemampuan proses keterampilan kerja bidang jasa pelaksana konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja / ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab.

#### L. KTA (Kartu Tanda Anggota)

Kartu tanda anggota ini merupakan tanda anggota asosiasi perusahaan untuk mendaftarkan sebagai anggota asosiasi, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat ketrampilan contohnya KTA pada kontraktor adalah KTA GAPENSI, GAPINDO, DAN GAPEKNAS. Untuk permohonan KTA pada GAPENSI:

Penerimaan dan pendaftaran berkas:

- a. Verifikasi/ validasi berkas
- b. Permohonan registrasi KTA
- c. Persetujuan registrasi KTA
- d. Cetak KTA
- e. Tanda tangan ketua umum
- f. Penyerahan KTA

Persyaratan:

- a. Akta pendiri dan perubahannya, serta pengesahan menteri kehakiman atau pendaftaran pengadilan dalam negeri
- b. Domisili badan usaha
- c. Neraca keunagnan perusahaan
- d. Bukti pembayaran

#### M. SBU (Surat Badan Usaha)

Langkah-langkah pembuatan SBU adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan permohonan
- 2) Menentukan sub bidang, dan bidang yang ingin diajukan
- 3) Tentukan kwalisifikasi dari setiap sub bidang yang dimiliki
- 4) Menentukan asosiasi
- 5) Siapkan daftar tenaga ahli dan tetapkan seorang tenaga ahli sebagai penanggung jawab
- 6) Siapkan persyaratan dan kelengkapan data

#### N. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

Persyaratan utama untuk dapat mengajukan permohonan SIUJK adalah setiap perusahaan harus memiliki sertifikat badan usaha terlebih dahulu yang dikeluarkan badan sertifikasi asosiasi terakreditasi (LPJK).

### **2.4.2 Pembuatan jaminan Bank GARANSI untuk CV Konstruksi**

Dalam proyek konstruksi, bank garansi merupakan jaminan yang kerap dipersyaratkan, baik oleh pemilik proyek (*bowheer*) kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada subkontraktor/vendor.

Persyaratan bank garansi dapat dimintakan pada setiap fase proyek, baik pada tahap tender/*bidding* (bank garansi jaminan tender/*bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (bank garansi jaminan

pelaksanaan/*performance bond*), tahap masa pemeliharaan (bank garansi untuk masa pemeliharaan/*maintenance bond*). Selain mengacu pada fase proyek, bank garansi dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pembayaran seperti bank garansi jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan bank garansi untuk mengganti pembayaran yang ditahan/retensi (*retention bond*). Walaupun bank garansi bukan suatu hal yang asing dalam proyek konstruksi, tidak semua pihak memahami pengaturan maupun fungsi dari bank garansi itu sendiri sehingga kerap dalam praktiknya bank garansi tidak dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaannya.

Bank garansi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) (Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991) atau dengan kata lain jaminan dari Bank Penerbit kepada Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*) bahwa Pemberi Bank Garansi (*Applicant*) akan memenuhi kewajibannya. Mengacu pada hakikat dari bank garansi, sesungguhnya bank garansi merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) berupa perjanjian penanggungan

(*borghtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun demikian ketentuan dalam KUHPerdata hanya mengatur perihal pertanggung jawaban secara umum dan akibat hukum dari suatu pertanggung jawaban. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang bersifat teknis untuk menjadi pedoman bagi bank dalam menerbitkan bank garansi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, keluarlah Surat Edaran Direksi Bank Indonesia terkait bank garansi di mana aturan terakhir mengacu pada Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (selanjutnya disebut “SE BI”) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perbankan.

Mengacu pada pengertian bank garansi di atas, dalam penerbitan suatu bank garansi akan ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pemberi Bank Garansi (*Applicant*), Bank Penerbit, dan Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*). Untuk pengajuan permohonan penerbitan bank garansi, *Applicant* mengajukan permohonan kepada Bank Penerbit. Selanjutnya Bank Penerbit, sesuai asas kehati-hatian dalam ketentuan Perbankan, akan melakukan penilaian atas bonafitas dan reputasi *Applicant*. Sebagai kontra bank garansi, bank garansi dapat dicover dengan setoran jaminan 100% dari nilai nominal bank garansi oleh *Applicant* kepada Bank Penerbit, menggunakan fasilitas penerbitan



dengan setoran jaminan kurang dari 100% setelah Bank Penerbit menganalisa kelayakan kredit *Applicant*, adanya *counter guarantee* yang diterbitkan bank lain atau dengan memberikan jaminan bentuk lain berupa *corporate guarantee*, tanah, bangunan dan mesin-mesin. Selanjutnya, untuk setiap penerbitan bank garansi, *Applicant* akan dikenakan biaya sesuai ketentuan pada masing-masing bank.

Dalam hal permohonan *Applicant* disetujui, Bank Penerbit akan menerbitkan bank garansi dengan menggunakan format bank garansi yang disediakan oleh bank atau menggunakan format bank garansi yang ditetapkan oleh *Beneficiary*. Pada umumnya, untuk menjaga kepentingan *Beneficiary*, kerap kali *Beneficiary* telah menentukan sendiri format bank garansi yang didalamnya akan memuat klausula – klausula yang sekiranya dapat menjaga kepentingan *Beneficiary* tersebut. Apabila ditentukan bahwa bank garansi diterbitkan dengan menggunakan format *Beneficiary*, maka akan terjadi korespondensi antara Bank Penerbit dengan *Beneficiary*, melalui *Applicant*, terkait *review* dari Bank Penerbit atas format tersebut. Review oleh Bank Penerbit atas format bank garansi *Beneficiary* muncul untuk memastikan ketentuan didalamnya telah memenuhi ketentuan mengenai persyaratan minimal yang tercantum dalam SE BI. Proses korespondensi ini kerap memakan waktu sehingga perlu diperhitungkan oleh *Applicant* dalam menentukan waktu penyerahan bank garansi kepada *Beneficiary*.

Berdasarkan SE BI, suatu bank garansi sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”;
2. Nama dan alamat bank penerbit;
3. Tanggal penerbitan;
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi;
5. Jumlah uang yang dijamin bank penerbit;
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir;

sebagai suatu perjanjian *accessoir*, maka bank garansi berakhir karena:

1. Berakhirnya perjanjian pokok; atau
2. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri; atau
3. Penegasan batas waktu pengajuan klaim;

Batas waktu pengajuan klaim yang diperkenankan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.

Pernyataan bahwa penjamin (Bank Penerbit) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1831 KUHPerdara atau pernyataan bahwa penjamin (Bank Penerbit) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual sesuai dengan Pasal 1832

KUHPerdata. Ketentuan ini dipersyaratkan untuk dicantumkan agar memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, dikarenakan SE BI hanya memuat syarat minimal yang tercantum dalam suatu bank garansi, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi dapat melakukan pengaturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarat minimal tersebut. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum, ada 2 (dua) ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam bank garansi sebagaimana diatur dalam SE BI yaitu:

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi (*conditional*);
2. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak (*revocable*).

Dari sisi *Applicant*, klausula dalam bank garansi haruslah dipahami dan diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi *Applicant* di kemudian hari. Misalnya apakah dalam bank garansi tersebut mencantumkan bahwa untuk proses klaim pencairan bank garansi, dokumen yang dibutuhkan hanya *sight draft* (draft yang dibayarkan sesaat setelah ditunjukkan) tanpa adanya pernyataan bahwa *Applicant* telah melakukan wanpretasi atau adanya klausula yang menyatakan bahwa bank garansi dapat dialihkan kepada pihak lain (*transferable*).

Apabila bank garansi telah disetujui untuk diterbitkan dan asli bank garansi telah disampaikan kepada *Beneficiary*, maka selanjutnya adalah memastikan penggunaan bank garansi sebagaimana tujuan diterbitkannya. Dalam hal kewajiban *Applicant* telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh *Beneficiary* sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pokok atau dalam hal perjanjian pokok berakhir bukan karena adanya kesalahan atau kelalaian *Applicant*, maka jaminan bank garansi berakhir dan bank garansi akan dikembalikan oleh *Beneficiary* kepada *Applicant*. Selain itu, bank garansi dapat berakhir sesuai dengan periode keberlakuan bank garansi yang tercantum dalam bank garansi tersebut.

Namun, dalam hal pelaksanaan perjanjian pokok oleh *Applicant* tidak berjalan sebagaimana yang disepakati karena kesalahan *Applicant*, maka *Beneficiary* dapat mengajukan klaim pencairan bank garansi kepada Bank Penerbit. Untuk memastikan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan tanpa kendala, maka sejak awal *Beneficiary* harus melakukan langkah-langkah preventif. Langkah awal yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa perjanjian pokok telah memuat hal-hal apa saja yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Harap diingat bahwa bank garansi adalah perjanjian aksesoir dan tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang menjadi syarat wanprestasi dari *Applicant*.

Selanjutnya, perhatikan mengenai keaslian bank garansi dan bonafiditas Bank Penerbit untuk mencegah bank garansi yang diterima adalah bodong/palsu. Salah satu kasus bank garansi bodong yang terungkap ke media adalah kasus bank garansi bodong/palsu yang tertulis diterbitkan oleh Bank Mandiri senilai Rp.2,6 Milyar yang baru terindikasi ketika pihak *Beneficiary*, Departemen Pekerjaan Umum, bermaksud mencairkan bank garansi jaminan pelaksanaan dari pihak *Applicant*, PT. Setdco Intrinsic Nusantara, untuk proyek pembangunan jalan tol Pandaan–Malang. Bank garansi bodong/palsu dapat diantisipasi dengan menentukan bank penerbit yang dipercaya oleh *Beneficiary* dan langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi keabsahan bank garansi kepada Bank Penerbit ketika *Beneficiary* menerima bank garansi tersebut.

Sebagai langkah terakhir, *Beneficiary* harus memastikan validitas keberlakuan jangka waktu bank garansi. Dalam kontrak konstruksi, kerap dicantumkan klausula bahwa apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pekerjaan maka *Applicant* wajib untuk menyerahkan perpanjangan bank garansi kepada *Beneficiary*. Untuk itu, *Beneficiary* hendaknya selalu memonitor jangka waktu bank garansi. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut di atas, baik dari sisi *Applicant* maupun sisi *Beneficiary*, bank garansi dapat memenuhi fungsinya sebagai suatu jaminan

### 2.4.3 Pembuatan Surety Bond

Surety Bond adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu ialah Pemberi Jaminan (Surety) yang memberi jaminan untuk Pihak Kedua yaitu Principal (Penyedia Jasa) untuk kepentingan Oblegee (Pemilik Proyek), bahwa apabila pihak yang dijamin (Principal) yang oleh karena lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan kepada Oblegee, maka Pihak Surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin untuk membayar ganti rugi maksimal sampai dengan batas jumlah jaminan yang diberikan Surety.

Jadi ada 2 jenis perjanjian

#### a. Perjanjian Pokok

yaitu perjanjian yang dibuat antara Oblegee (Pemilik Proyek) dengan Principal (Pemberi Jasa)

#### b Perjanjian Tambahan

yaitu perjanjian yang dibuat antara Principal (Pemberi Jasa) dengan Pemberi Jaminan (Surety Company) tentang pemberian jaminan terhadap kemungkinan kegagalan Principal melakukan kewajiban yang dijanjikannya kepada Oblegee seperti tersebut dalam perjanjian pokok.

FUNGSI SURETY BOND :

- Memberikan jaminan kepada Pihak Pemilik Proyek (Oblegee) bahwa apabila Pihak Penyedia Jasa (Principal) tidak dapat

melaksanakan kewajiban seperti yang diperjanjikannya akan diganti oleh Pihak Surety Company.

- Prosesnya lebih mudah dibanding dengan Garansi Bank.
- Prosesnya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan Garansi Bank.

#### MACAM MACAM JENIS SURETY BOND

- Jaminan Penawaran (Bid Bond)
- Jaminan Pelaksanaan (Performesnce Bond)
- Jaminan Uang Muka (Advance Paymen Bond)
- Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)
- Supply Bond (Jaminan Pengadaan)
- Labour & Material Payment Bond. (Jaminan Pembayaran bahan & Upah)
- Installment Bond (Jaminan Pembayaran )
- Custom Bond (Jaminan Bea Masuk)
- Excise Duty Bond (Tobaco , Alkohol)
- Construction Contract Bond (Jaminan kontrak konstruksi)
- Licence & Permit Bond (Dephumkam)
- Court Bond ( sita menyita barang)
- Fidelity Bond (Jaminan kejujuran) dsb.

#### PENJELASAN:

1. Construction Contract Bond ( Jaminan Kontrak Konstruksi )

Yaitu jaminan untuk kontrak pembangunan gedung, jalan, jembatan, menara dsb.

Dalam perjanjian pokok antara Oblegee dengan Kontraktor dipersyaratkan adanya jaminan dengan tahapan sebagai berikut

- Jaminan Penawaran, pada saat Kontraktor mengajukan penawaran (mengikuti tender)
- Jaminan Pelaksanaan, pada saat Kontraktor menandatangani kontrak kerja dengan Oblegee.
- Jaminan Uang Muka , pada saat Kontraktor meminta uang muka dari Oblegee.
- Jaminan Pemeliharaan , pada saat Kontraktor selesai mengerjakan proyek ( biasanya pembayaran ditahan 5% sampai masa jaminan pemeliharaan selesai.

## 2. Jaminan Pengadaan (Supply Bond),

Jaminan ini diterbitkan oleh Pemberi Jaminan dalam hal pengadaan barang, misalnya untuk keperluan Kantor, Laboratorium, Alat pertambangan, Pakaian seragam dan sebagainya.

## 3. Jaminan Pembayaran Upah Pekerja dan Material ( Labour and Material Supply Bond)

Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa Kontraktor atau Pihak lainnya akan membayar upah pekerja dan material yang diperjanjikan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.



4. Jaminan Pembayaran Angsuran (Installment Sales Bond)

Jaminan ini diterbitkan untuk menjamin bahwa Kontraktor akan melaksanakan pekerjaannya secara bertahap dengan pembayaran angsuran.

5. Custom Bond, ( Jaminan Pembayaran Bea Masuk )

Yaitu jaminan yang diterbitkan untuk menjamin Pemerintah setempat, bahwa Pihak Yang Dijamin akan membayar Bea Masuk atas barang yang diimpornya.

Ada 2 macam, yaitu :

A. Custom Bond for Import Goods,

Jaminan ini belum ada di Indonesia, karena berdasar ketentuan perundangan di Indonesia mengharuskan pembayaran Bea Masuk apabila mengimpor suatu barang. Belum ada ketentuan berlakunya suatu jaminan.

B. Exemption Duty Bond (Jaminan Pembayaran Bea Masuk atas impor barang yang diolah menjadi barang jadi untuk diekspor kembali),

Berdasar ketentuan Pemerintah pada tahun 1986, Depkeu/Bapeksta memberikan keringanan pembebasan Bea Masuk kepada para Pengusaha atas barang bahan baku yang diimport untuk diproses didalam negeri kemudian diekspor kembali.

Untuk menjamin bahwa barang tersebut betul akan diproses dan diekspor kembali, maka dimintakan adanya Jaminan ini.

6. Excise Duty Bond (Jaminan Pembayaran Cukai),

Yaitu bahwa sebenarnya cukai tembakau dan alkohol dikenakan dan harus ditanggung oleh Pemakai.

Pengusaha mendapat keringanan untuk menanggung pembayaran cukainya sampai barangnya laku, asalkan memberi jaminan. Hal ini belum ada di Indonesia.

7. License and permit Bond (Jaminan lisensi dan perizinan)

Jaminan ini diterbitkan oleh Surety Company untuk mendapat suatu perizinan melakukan sesuatu kegiatan yang berdasarkan peratran resmi harus ada izin . Bila ia gagal, maka Pemberi Jaminan harus membayar ganti rugi. Misalnya jaminan usaha mendirikan berbagai pabrik.

8. Court Bond (Jaminan perkara di Pengadilan )

Pengadilan, yang meminta suatu jaminan terhadap suatu benda Jaminan ini diberikan kepada mereka yang sedang berperkara di pengadilan terhadap barang yang dipersengketakan agar aman keberadaannya dan dapat menjadi miliknya dalam keadaan utuh apabila pengadilan memutuskan baha ia yang menjadi Pemilik benda tersebut. Hal inipun belum ada di Indonesia

Prinsip Surety Bond

- Harus ada kontrak yang menjadi dasar untuk dilaksanakan
- Principal adalah pihak yang diwajibkan melaksanakan ketentuan kontrak
- Tanggungjawab (Jaminan) pada Surety Bond adalah pendukung dari kewajiban Principal dalam kontrak pokok.
- Surety Company (Penjamin) mempunyai hak recovery terhadap principal atas segala pembayaran yang dilakukan kepada Oblegee.
- Surety Bond adalah perjanjian yang bersifat “Non cancellation” atau tidak dapat dibatalkan.

#### **2.4.4 Pembuatan BPJS ketenagakerjaan CV Konstruksi**

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi

Kepesertaan Jasa Konstruksi

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjajanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :

- Proyek-proyek APBD

- Proyek-proyek atas Dana Internasional
- Proyek-proyek APBN
- Proyek-proyek swasta, dll

#### Cara Menjadi Peserta

- Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan
- Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarnya ditetapkan sebagai berikut:

*Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.*

#### **2.4.5 Pelaporan pajak**

##### **Ketentuan Umum Perpajakan Untuk CV**

Beberapa ketentuan di bawah ini berlaku baik untuk CV maupun badan hukum lainnya:

1. Kewajiban pajak subjektif CV dimulai saat CV didirikan dan berakhir pada saat dibubarkan

2. Yang menjadi objek pajak CV adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, **persekutuan**, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal atau keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, **sekutu**, atau anggota yang diperoleh perseroan, **persekutuan**, dan badan lainnya.

3. Mengingat CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, maka hak dan kewajiban CV sama seperti hak dan kewajiban PT di mata UU Pajak  
Secara umum jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV adalah:

- Apabila CV membayarkan penghasilan kepada karyawannya (baik tetap maupun tidak tetap), CV harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21
- Apabila CV melakukan penyerahan yang terutang PPN, CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual/nilai penggantian
- Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, CV akan dipungut PPN dan PPh Pasal 22/23
- Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, CV harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final
- CV harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku

- Apabila CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut, maka pajak yang telah dipotong dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh
- dll yang ketentuannya dipersamakan dengan PT/Wajib Pajak badan lainnya

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)**

#### **3.1 Pelaksanaan Kerja Di Objek KKM**

Kuliah kerja magang (KKM) yang mahasiswa laksanakan pada tanggal 4 maret 2019 sampai dengan 4 april 2019 di Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (BPC GARANSI) kabupaten jombang yang diketuai Ir. Sama'un. Kebijakan perusahaan mengenai jam kerja adalah pada hari senin sampai jumat pukul 08.00 hingga 16.00 sedangkan untuk hari sabtu jam kerja hanya sampai pukul 12.00. Kantor Badan Pimpinan Cabang Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (BPC GARANSI) kabupaten jombang beralamat Jl. WR. Supratman No. 07 Jombang Jawa Timur terletak di tengah-tengah kota jombang.

Secara umum mahasiswa ditugaskan selama KKM untuk membantu dibagian Administrasi yang dibimbing oleh bapak mustofa dan ibu fikri laili sebagai karyawan yang bertanggung jawab dibagian administrasi dan khususnya mahasiswa fokus pada bidang perpajakan CV baik PPn atau E-faktur.

Untuk minggu pertama mahasiswa dimulai dengan pengenalan baik dengan karyawan , pimpinan, staf dan karyawan lapangan beserta tugas-tugas dari masing bagian. Kegiatan dimulai dengan apel pagi rutin dilanjutkan dengan melakukan tugas sesuai instruksi dari pembimbing lapangan atau bagian administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengenalan PPn secara online dengan menggunakan aplikasi khusus yang bernama E-Faktur

dimana mahasiswa diajarkan langkah-langkah dalam mengerjakan SPT masa PPn bulan Februari 2019 untuk 66 CV konstruksi yang dinaungi. Hasil dari SPT yang sudah mahasiswa kerjakan berupa file pdf lalu dicetak untuk ditanda tangani dan stempel oleh masing-masing pimpinan CV yang kemudian discan untuk dijadikan file pdf dan diupload untuk pelaporan spt masa bulan februari 2019 ke DJP online.

Pada minggu kedua mahasiswa masih melanjutkan pelaporan SPT masa PPn bulan februari 2019 yaitu dengan mencopi bukti pelaporan dari email masing-masing CV untuk dicetak dan diarsip sebagai bukti laporan setiap bulan SPT masa PPn berdasarkan masing-masing cv.

Berbeda dari minggu sebelumnya di minggu ketiga ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan CV ke BNI, nominal yang dibayarkan sudah dihitung terlebih dahulu oleh staf administrasi kantor sehingga mahasiswa hanya melakukan pembayaran sesuai yang diberikan. Hari selanjutnya mahasiswa ikut dalam konsultasi ke kantor Pelayanan pajak (KPP ) pratama jombang untuk menanyakan perihal surat teguran dari kantor pajak untuk salah satu CV yang dinaungi yaitu CV Naturaid. Selanjutnya mahasiswa melakukan pengajuan kode E-Biling untuk CV Naturaid yang akan digunakan untuk pembayaran atau pelunasan pajak yang terlambat bayar, hari selanjutnya mahasiswa melakukan pembayaran E-Biling ke kantor pos yang kemudian bukti pembayaran atau pelunasan akan dilaporkan melalui DJP Online.



Minggu terakhir mahasiswa di ajarkan untuk mengerjakan E-Faktur milik CV Rona Panca Surya. Faktur pajak dibuat melalui E-Faktur dikerjakan (wajib) atau harus dikerjakan ketika CV menerima proyek atau pekerjaan. Hasil dari mengerjakan E-Faktur berupa file pdf akan di serahkan kepada direktur CV Rona Panca Surya sebagai bukti berupa print-out. Hari selanjutnya mahasiswa membantu dalam pengajuan refrensi ke bank jatim pusat untuk pembuatan bank garansi CV yang akan di pergunakan untuk pengajuan lelang proyek.

### **3.2 Kendala Yang Dihadapi DiObjek KKM**

Dalam pelaksanaan KKM kendala yang dihadapi perusahaan adalah diberikannya surat teguran pajak dari KPP Pratama Jombang untuk salah satu CV. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan perpajakannya berupa PPn.

Penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampain surat paksa dan sebagainya. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penentuan

tanggal jatuh tempo sendiri diungkapkan. Dalam KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2012: 140).

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

Langkah selanjutnya adalah dengan Penagihan Pajak, yang merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Tindakan penagihan pajak didahului dengan Surat Teguran.

### **3.3 Cara Mengatasi Kendala Diobjek KKM**

Pengenaan Denda Pasal 7 KUP menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan denda dalam hal:

1. SPT Tahunan Badan tidak disampaikan pada waktunya, Denda Rp1.000.000,00 per SPT.
2. SPT Tahunan Orang Pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp500.000,00 per SPT.
3. SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp500.000,00 per SPT.
4. SPT Masa lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp100.000 per SPT.

Wajib Pajak yang dikecualikan atau dibebaskan denda dalam Ayat 2 masih pada Pasal yang sama, diuraikan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang mendapat pengecualian atau pembebasan terhadap denda. Pengenaan sanksi administrasi tidak dikenakan terhadap:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus WNA dan tidak lagi tinggal di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

5. Wajib Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi,
7. Wajib Pajak yang terkena bencana atau wajib pajak lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk merespon surat teguran dari KPP Pratama Jombang Kantor kami mengambil langkah untuk pelunasan STP dengan menggunakan sistem E-billing. Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dengan cara: (Pasal 4 ayat (1) PER-05/PJ/2017)

A. layanan mandiri (*self-service*) yaitu dengan mengakses :

1. Aplikasi *Billing* DJP; atau
2. layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode *Billing* yang terhubung dengan Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, meliputi perusahaan *Application Service Provider* dan Perusahaan Telekomunikasi.

Aplikasi billing bisa diakses di [www.sse.pajak.go.id](http://www.sse.pajak.go.id) atau [www.sse2.pajak.go.id](http://www.sse2.pajak.go.id) atau [www.sse3.pajak.go.id](http://www.sse3.pajak.go.id) ataupun [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Pembuatan Kode *Billing* melalui Layanan mandiri dapat diberikan melalui asistensi oleh: (Pasal 4 ayat (3) PER-05/PJ/2017)

1. pegawai Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan penugasannya,
2. petugas Bank/Pos Persepsi, dengan mekanismenya sebagai berikut:

- . Wajib Pajak menyerahkan SSP yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada petugas Bank/ Pos Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal dalam SSP.
- a. Petugas Bank/Pos Persepsi memeriksa kesesuaian uang yang disertakan oleh Wajib Pajak dengan nominal yang disebutkan dalam SSP.
- b. Dalam hal jumlah uang dan nominal yang disebutkan dalam SSP telah sesuai, Petugas Bank/Pos Persepsi melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan Kode *Billing*.
- c. Petugas Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan Kode *Billing* dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
- d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode *Billing* dengan isian SSP.
- e. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode *Billing* telah sesuai dengan isian SSP, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan Kode *Billing* dan menyerahkannya kembali kepada teller Bank/Pos Persepsi.
- f. Teller Bank/Pos Persepsi memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode *Billing* dimaksud dan memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode *Billing* sebelum melakukan penerbitan BPN.
- g. Wajib Pajak menerima kembali SSP yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPN serta dibubuhi tanda tangan atau paraf,

nama pejabat Bank/ Pos Persepsi, dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.

- h. pengguna (user) tertentu yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

#### Cara Bayar Denda Melalui

1. Kantor Pos.
2. Bank Persepsi yang ditunjuk.
3. ATM.
4. Internet Banking.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran tidak dilunasi oleh penanggung pajak yaitu:

1. Surat Teguran dikirim melalui kantor Pos.
2. Alamat Penanggung Pajak yang telah pindah.
3. Penanggung pajak lalai melunasi utang pajak.
4. Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajak.
5. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak.
6. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
7. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang tinjauan Teori dan Praktek Mekanisme Penagihan Aktif Terhadap Wajib Pajak Badan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :Surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak belum melunasi utang pajak sesudah jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, kepadanya akan diberikan surat teguran,surat teguran yang harus disampaikan kepada wajib pajak segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya Penerbitan Surat Paksa.Surat Paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran. Surat paksa diberikan dengan pernyataan kepada wajib pajaksetelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran.

Pada dasarnya dengan faktor-faktor pembentukan kepatuhan kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa adanya pemeriksa yang dilakukan berkaitan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, dengan kata lain pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak yang akan membayar pajak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi wajib pajak dan petugas perpajakan khususnya bagi Seksi Penagihan :

1. Pelaksanaan prosedur penagihan secara konsisten sesuai dengan peraturan undang-undang sehingga tujuan akhir pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tercapai.
2. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Bagi para wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Dengan begitu diharapkan para wajib pajak badan dapat menghindari adanya sanksi-sanksi perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Evan Emanuel. 2013. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000*. Jurnal Riset 2013
- Dina Fatmadika. 2016 . *Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai variabel intervening*. *Jurnal Perpajakan Vol. 9 No.1* 2016.
- Kukuh Putranda Juniard. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1*, Desember 2014.
- Rudi Hidayat. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1*, April 2013.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diu-bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.

[www.pajak.com](http://www.pajak.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**BADAN PIMPINAN CABANG  
GABUNGAN REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA  
KABUPATEN JOMBANG**

Sekretariat : Jl. Syailendra No. 12 Ds. Kepanjen Jombang – Telp. (0321) 8498850  
E-mail : garansijombang@yahoo.co.id

Nomor : 008/BPC.GRS/KKM/IV/2019

Perihal : Kuliah Kerja Magang (KKM)

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Akuntansi  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG  
JOMBANG

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Permohonan Kuliah Kerja Magang (KKM) dengan nomor 83.C/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2019, bersama dengan Surat ini Menyatakan Bahwa Telah Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) Oleh 2 (Dua) Mahasiswa STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG mulai tanggal 04 Maret 2019 – 04 April 2019. Berikut ini adalah nama mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Kuliah kerja Magang

No	Nama	NIM	Prodi
1	Ratnyas Maharani	1562113	Akuntansi
2	Siti Nor Aini	1562098	Akuntansi


Demikian surat ini saya sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.



Jombang, 04 April 2019


**IR. SAMA'UN**  
Ketua Garansi

**FORMULIR KEGIATAN MAHASISWA**

Nama : Siti Nor Aini - Ratnatyas Maharani  
 NIM : 1562098 – 1562113  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Tempat KKM : BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN REKANAN  
 KONSTRUKSI INDONESIA KABUPATEN JOMBANG  
 Bagian/Bidang : PAJAK

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	4 s/d 9 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apel pagi bersama</li> <li>- Pengenalan PPn secara Online</li> <li>- Mengerjakan SPT masa PPn bulan Februari ( 66 CV Konstruksi )</li> <li>- Cetak atau Print SPT masa PPn ( Februari )</li> </ul>	
	10-Mar-19	<b>LIBUR</b>	

2	11 s/d 16 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scan hasil PrintOut SPT PPn masa Februari</li> <li>- Laporan SPT masa Februari ke DJP Online</li> <li>- PrintOut bukti laporan SPT masa PPn Februari</li> <li>- Mengarsip Printout ke dokumen masing-masing CV</li> </ul>	
	17-Mar-19	LIBUR	
3	18 s/d 23 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran BPJS KetenagaKerjaan CV ke BNI</li> <li>- Kosultasi Surat Teguran CV Naturalid Keterlambatan Pembayaran Pajak ke KPP Jombang</li> <li>- Pengajuan kode E-Biling CV Naturalid</li> <li>- Pembayaran E-Biling ke Kantor Pos</li> </ul>	


	24-Mar-19	LIBUR	
4	25 s/d 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan E-Faktur milik CV Rona Panca Surya</li> <li>- PrintOut E-Faktur dan penyerahan bukti transaksi E-Faktur kepada Direktur CV Rona Panca Surya</li> <li>- Pengajuan Refrensi ke Bank Jatim Pusat</li> </ul>	
	31-Mar-19		

Jombang, 18 April 2019

Pendamping Lapangan



Mustofa

	24-Mar-19	LIBUR	
4	25 s/d 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan E-Faktur milik CV Rona Panca Surya</li> <li>- PrintOut E-Faktur dan penyerahan bukti transaksi E-Faktur kepada Direktur CV Rona Panca Surya</li> <li>- Pengajuan Refrensi ke Bank Jatim Pusat</li> </ul>	
	31-Mar-19		

Jombang, 18 April 2019

Pendamping Lapangan



Mustofa



*Gambar 1.1 (lokasi Magang)*





*Gambar 2.4.2 (Pengajuan Syarat Bank Garansi Di Bank jatim*






*Gambar 3.1 (Mengerjakan SPT Masa Menggunakan E-Faktur)*



*Gambar 3.2 (Penyelesaian Surat Teguran dari Kantor Pajak Dengan Menggunakan Kode Biling melalui Aplikasi E-Biling di DJP Online)*



## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-19.97220085		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV RONA PANCA SURYA Alamat : DUSUN KEPUH RT.002 RW.003 DESA KAMPUNGBARU , JOMBANG NPWP : 21.079.340.2-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. ASTRA TOL NUSANTARA Alamat : MENARA ASTRA LT. 11, JL. JEND SUDIRMAN KAV 5-6 KARET TENGSIN TANAH ABANG Blok - No. - RT.000 RW.000 Kel. - Kec. - Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 00000 NPWP : 01.610.761.7-011.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Temin
1	Tagihan Ke 4 Pekerjaan Pemeliharaan Landscape Tahun 2019 Paket 1 Area Barat (KM 672 s/d KM 687) Pada Jalan Tol Kertosono - Mojokerto Rp 36.264.798,53 x 1	36.264.798,53
Harga Jual / Penggantian		36.264.798,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		36.264.798,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.626.479,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JOMBANG, 25 April 2019

LUKMAN HAKIM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO  
JL. R.A. BASUNI KM-5, JAMBIROGO, SOKO - MOJOKERTO 61361  
TELEPON (0321) 329481,322051,323329,326359, FAKSIMILE (0321) 322864, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : SP2DK-5788/WPJ.24/KP.03/2018  
Lampiran : Satu set  
Sifat : Sangat segera  
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau  
Keterangan

15 Maret 2018

CV. Naturaid (Tn. Chalid)  
NPWP 02.413.496.7-602.000  
Jl Rejoso 41 Rt.17 Rw.02, Peterongan  
Jombang

Kami Mengucapkan Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah saudara sampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh tahun pajak 2014, diketahui hal-hal sebagai berikut:

KP.:KP.03/KP.0309



- Terdapat pembelian barang atau bahan untuk kemasan produk Naturaid, namun Saudara melaporkan SPT Tahunan 2014 Nihil.

Berdasarkan hal tersebut, kami meminta Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi :

Nama : Juwadi  
NIP : 19750714 199602 1 001  
Telepon : 0321-328482

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih



Kepala Kantor,

Ngakan Adiputra A.  
NIP 19640312 198603 1 002

KP.:KP.03/KP.0309



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No : A19297991552  
NPWP : 21.079.340.2-602.000  
NAMA : RONA PANCA SURYA  
ALAMAT : DUSUN KEPUH RT 002 RW 003  
  
KOTA : KAB. JOMBANG  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri  
JENIS SETORAN : 100 - Setoran Masa  
MASA PAJAK : 0303  
TAHUN PAJAK : 2019  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 901.833  
TERBILANG : Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah  
  
URAIAN : PPN Sampah 6  
  
NAMA PENYETOR : RONA PANCA SURYA  
NPWP : 21.079.340.2-602.000  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 019040613819124  
MASA AKTIF : 04/05/2019 14:24:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Rp. JUPRANG 61400

011290465

TANDA TERIMA  
Setoran Pajak (MPH Billing)

Tanggal : 13-04-2019 08:42:23  
No. Resi : 61400-11/2019/805019 Petugas : 318000375

Tanggal Buku : 15-04-2019 NTP : 908068235945  
Kode Cabang Pos : 061300 NTPN : 89137231726903E8  
STAH : 235945

Kode Billing : 019040613819124  
NPWP : 210793402602000  
Nama : ROMA PANCA SURYA  
Alamat : DUSUN REPIH RT 002 RW 003, KAB. JUPRANG  
Aren : 411211  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 03032019  
No SK : 0000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 901,633 Mata Uang



*Nisa Nakhmida*

Terbilang : (Sembilan ratus seribu delapan



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b> <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditisi oleh Petugas</small>
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>
<small>NAMA KEP</small> : CV RONA PANCA SURYA	<small>NPWP</small> : 210793402	<small>602</small> <small>000</small>
<small>LOKASI</small> : DUSUN KEPUH RT.002 RW.003 DESA KAMPUNGBARU, JOMBANG	<small>MASA</small> : 03 s.d 03 -2019	<small>Terbit pada</small> : 01 s.d 12
<small>TELEFON</small> : 085648239834	<small>IP</small> : 085648239834	<small>KLU</small> :
<small>Pembetulan Ke 0</small> ( nol )		<input type="checkbox"/> <b>Wajib PPhBM</b>
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		
<b>A. Terutang PPN:</b>		
1. Ekspor	<input type="checkbox"/> Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp. 91.330.458,00	Rp. 9.133.045,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> Rp. 394.333.609,00	Rp. 39.433.441,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 485.664.067,00	Rp. 48.566.486,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 485.664.067,00	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> Rp. 9.133.045,00	
B. PPN disektor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan	<input type="checkbox"/> Rp. 0,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 9.133.045,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/04/19 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 5B3881K24GR791VI	
<b>H. PPN lebih bayar pada :</b>		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir ILD (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
dinilainya untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp. 0,00	
B. PPhBM disektor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :	
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3
<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 2 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> 0 lembar	
<b>PERNYATAAN :</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	Tanda tangan : Nama Jelas : RONA PANCA SURYA Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :	JOMBANG      30-04-2019 <small>(dd-mm-yyyy)</small>

**REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN**

FORMULIR 1111 AB  
(Bisa diisi oleh Wajib Pajak, Badan, perseorangan dan perwakilan)

Nama : CV/ RONA PANCA SURYA  
 Nomor : 210793402  
 Masa : 03 - 03 - 2019  
 Pembetulan Ke : 0 ( nol )

PPnBM (Rupiah)

**URAIAN**

**I. Rekapitulasi Penyerahan**

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	0,00
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Ditunggung	A.2	485.684.067,00	48.566.486,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Ditunggung		0,00	0,00
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya harus dibayarkan sendiri <small>Danda B. sebagai Wajib Pajak atau Danda B.2</small>	1	91.330.458,00	9.133.045,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya dibayarkan oleh Pemungut PPN <small>Danda B. sebagai Wajib Pajak atau Danda B.2</small>	2	394.333.609,00	39.433.441,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya tidak dibayarkan <small>Danda B. sebagai Wajib Pajak atau Danda B.2</small>	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibayarkan dari penghasilan PPN atau PPN dan PPhBM <small>Danda B. sebagai Wajib Pajak atau Danda B.2</small>	4	0,00	0,00

**II. Rekapitulasi Perolehan**

A. Hasil BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean dan Perwakilan JKP dan Luar Daerah Pabean yang PPhMnya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPhMnya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Hasil dan Perolehan yang PPhMnya Tidak Dapat Dikreditkan termasuk Pajak dan Perolehan yang Dibebaskan Fasilitas	B.3	0,00	0,00
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>		0,00	0,00

**III. Penghitungan PPhM yang Dapat Dikreditkan**

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	0,00
B. Pajak Masukan Lainnya	0,00
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)	0,00
3. Hasil Penghitungan Kambali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (III.A + III.B.4)</b>	0,00

D.1.2.32.01

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RONA PANCA SURYA  
NPWP : 210793402602000  
Tahun Pajak : 2019  
Masa Pajak : 03/03  
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 9133045  
Tanggal Penyampaian : 30/04/2019  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 00402406415191230451  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.